



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

### **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

**NOMOR 27 TAHUN 2012**

**TENTANG**

### **PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2012 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/SKLN-X/2012**

#### **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan Komisi Independen Pemilihan Aceh menyelenggarakan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf b dan g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Langsa dan menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf d dan k Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh yang menjelaskan tentang Tugas dan Wewenang KIP Kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, diantaranya menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan, menetapkan pasangan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 menyebabkan perubahan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 di Aceh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,c dan d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

4. Undang-undang ....

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Partai Politik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011;
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 470/312 Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah Penduduk untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2011;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2011;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Dalam Kota Langsa Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2011;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa.

**Memperhatikan** : Berita Acara Nomor Ist/BA/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012.

**MEMUTUSKAN.** 

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2012 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/SKLN-X/2012.
- KESATU** : MENETAPKAN NOMOR URUT 13 (TIGA BELAS) UNTUK PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2012 ATAS NAMA TGK. USMAN ABDULLAH, SE DAN DRS. MARZUKI HAMID, MM.
- KEDUA** : NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2012 SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM KEDUA DIGUNAKAN UNTUK BAHAN DAN ATAU DASAR :
1. PENYUSUNAN DAFTAR CALON TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2012;
  2. PENGUMUMAN DAN ATAU BAHAN SOSIALISASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA;
  3. PENYUSUNAN PENCETAKAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2012.
- KETIGA** : KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN BAWAH APABILA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PENETAPAN INI, AKAN DIPERBAIKI KEMBALI SEBAGAIMANA MESTINYA.
- KEEMPAT** : KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN BAWAH APABILA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PENETAPAN INI, AKAN DIPERBAIKI KEMBALI SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di **Langsa**  
pada tanggal **9 Maret 2012 M**  
**16 Rabi'ul Akhir 1433 H**

 KETUA,

  
**AGUSNI**

